

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, sebagai Negara hukum tentunya mempunyai kewajiban untuk menghormati hak dasar kewarganegaraan yang melekat pada setiap individu sejak lahir yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa atau bisa disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Negara Indonesia tidak dapat merampas, mencabut keberadaan dan wajib menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi setiap manusia atau individu yang berada di wilayah Negara Indonesia demi kehormatan, dan perlindungan harkat martabat manusia.¹ Sehingga Indonesia yang merupakan Negara hukum wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada masyarakatnya. Negara hukum mempunyai dasar pada kedaulatan hukum dan Negara merupakan subjek hukum dalam arti *reechstaat*, yang mana Negara diakui sebagai subjek hukum, maka jika bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Mendapatkan privasi atas kehidupannya sendiri merupakan salah satu hak yang melekat di dalam diri manusia sejak lahir, privasi merupakan hak asasi manusia yang mendasari kebebasan berserikat, berekspresi, berpendapat, dan kebebasan dari deskriminasi. Privasi adalah hak fundamental dan esensial untuk perlindungan martabat manusia, privasi memungkinkan untuk mengelola batasan terhadap akses data, identitas, dan hal-hal lain yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Dibarengi dengan kemajuan teknologi saat ini, hak untuk mendapatkan privasi di ruang publik semakin sulit, karena teknologi dengan mudahnya publik mengetahui informasi yang bersifat privasi.

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Dengan dampak yang demikian pesat terhadap media, baik itu media cetak maupun media elektronik keduanya bersaing dan beradu kecepatan dalam menyampaikan sebuah informasi. Tentunya hal tersebut harus dibarengi dengan pengetahuan dasar jurnalistik sebagai modal dasar menyampaikan sebuah informasi baik di media cetak maupun elektronik. Sehingga keberadaan media tidak sebatas penyampai informasi yang aktual atau cepat kepada masyarakat,

¹ Fadli Andi Natsif “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*” Ar-Risalah, Volume 19 Nomor 1 Mei 2019,148.

tetapi juga ketepatan atau informasi yang faktual dengan menyampaikan fakta-fakta objektif dan juga informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap pemberitaannya.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis uraian yang tersedia.² Era kebebasan pers ditandai dengan masuknya bangsa Indonesia ke era reformasi saat mundurnya Presiden Soeharto. Sejak saat itu pers mulai didukung dengan adanya undang-undang dan etika jurnalistik yang semakin jelas. Kebebasan pers mulai tumbuh subur ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan media di Indonesia, mulai dari media cetak, elektronik dan juga online.

Jurnalisme merupakan kegiatan jurnalistik, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menerbitkan sebuah berita. Dalam kegiatan jurnalistik terdapat jurnalis yang bertugas untuk mencari, mencatat, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan berita kepada khalayak umum. Juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dijelaskan dipasal 1 ayat 1 bahwa kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan baik dalam bentuk tulisan, gambar serta data grafik lainnya.³ Kegiatan jurnalistik saling terkait dengan elemen-elemen dasar yang ada didalamnya dengan pilar-pilar utama jurnalistik. Yakni etika undang-undang jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers tahun 2006.

Jurnalistik memiliki Kode Etik yang harus diikuti oleh wartawan dalam mencari berita, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, juga harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Dengan bertujuan agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya yaitu mencari dan menyajikan informasi. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme

² UU No.40, 1999 : pasal 1 ayat 1

³ Hikmat Kusumaningrat, *Purnama Kusumaningrat. Jurnalistik Teori dan Praktik*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007),24.

atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.

Pedoman yang di buat di dalam Kode Etik Jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai- nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan di tuntut untuk menulis berita yang jujur, objektif dan di dukung fakta yang kuat. Dengan demikian, diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi pihak yang diberikan.

Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 maret 2006 oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers nomor 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 maret 2006, setidaknya mengandung 4 asas yaitu asas demokratis yang berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, asas profesionalitas yaitu wartawan harus menguasai profesinya dari segi teknis maupun filosofinya. Asa moralitas yaitu sebuah lembaga atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Asa supremasi hukum, dan hal ini wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku.⁴

Dalam proses mencari sebuah berita, wartawan harus berada dibawah aturan kode etik jurnalistik. Salah satu nya berada dalam pasal 1 dan pasal 2 kode etik jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik dalam pasal 1 diantaranya wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Wartawan juga menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang. Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga yang tak bersalah.

Bagi wartawan muslim, dalam aspek tanggung jawab dengan tegas dialamatkan kepada publik dan Allah SWT. Oleh karena itu wartawan muslim harus bersikap tegas dalam memperjuangkan dakwah islamiyah lewat karya tulisannya kepada publi. Tentunya dengan cara-cara beradab, wartawan muslim tentunya tidak akan merusak kredibilitas agamanya dengan menyebarkan informasi bohong, menghasut serta memfitnah. Wartawan muslim harus

⁴ Daulay,Hamdan. *Jurnalistik Dan Kebebsan Pers* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016),126

menjadi orang *saleh* dan *muslih*, *hadin* dan *muhtadin* (yang mendapat petunjuk dan yang memberi petunjuk) bukan *fasid* dan *mufsid* (yang rusak dan merusak pembaca) atau *dhal* dan *mudhil* (yang sesat dan menyesatkan).⁵

Kode Etik berkaitan dengan dengan tingkah laku dan nilai –nilai moral, pelanggaran dari Kode Etik akan dikenakan sanksi hukum yang di terapkan. Mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan menerapkannya merupakan wujud professional seorang wartawan dan dengan menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik berarti seorang wartawan telah bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat. pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik merupakan perintah dari undang-undang no. 40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi “ wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Berarti apabila melanggar Kode Etik Jurnalistik maka akan melanggar undang-undang dan di kenakan sanksi pidana. Wartawan dalam kegiatan Jurnalistiknya meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara (audio), gambar (visual). Kode Etik Jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, sehingga Kode Etik Jurnalistik wajib dipahami dan di laksanakan oleh wartawan.⁶

Semakin berkembangnya media massa juga berimbas pada massif nya pemberitaan terutama di media online, semakin banyak platform pemberitaan yang berlomba-lomba adu cepat menyebarkan sebuah informasi. Ditengah persaingan media online dalam menyampaikan berita/informasi, pemberitaan kejahatan menjadi komoditas yang menjanjikan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Tetapi muatan pemberitaan kejahatan akan menjadi bias dan multifasir oleh khalayak umum, ada yang melihat pemberitaan kejahatan sebagai sarana informasi yang kemudian digunakan sebagai pembelajaran dan juga pencegahan, ada juga yang melihat berita kriminal sebagai sosialisasi terhadap masyarakat untuk belajar melakukan sebuah kejahatan dari sebuah pemberitaan. Hal itu

⁵ Mahi M.Hikmat, *Jurnalistik : Literary Journalism* (Jakarta : Prenada Group, 2018),84.

⁶ Gawi,Gabriel, “Penerapan Kode Etik jurnalistik dalam Surat Kabar Harian *Surya Malang*”, Jurnal ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 6 Nomor 13 Tahun 2017

dikarenakan pemberitaan kriminal cenderung membuat pembacanya melakukan hal yang sama seperti apa yang dibaca.⁷

Seiring dengan perhatian pemerintah terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan di Indonesia, pemberitaan kekerasan selalu menarik bagi media massa. Namun, jika diamati secara kritis, banyak pemberitaan kekerasan seksual yang hanya didasarkan subjektivitas jurnalis/wartawan, dan sering mencampur adukkan antara fakta dan opini. Hal itu mengartikan bahwa pemberitaan tersebut tidak memenuhi standar Kode Etik Jurnalistik.

Menurut catatan Komnasper pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai angka 299.911 kasus. Jumlah tersebut turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2019 yang mencapai 431.471 kasus.⁸ Per tahun 2021 Komnasper belum lagi merilis data atau catatan kasus kekerasan terhadap perempuan, akan tetapi sudah dapat disimpulkan bahwa banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dengan melihat catatan pada tahun sebelumnya. Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dipastikan juga bahwa media online banyak yang memuat pemberitaan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan.

Diantara banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, yang paling banyak mendapat kecaman oleh masyarakat dan KPAI, terutama juga aktivis perempuan adalah kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual kemudian menjadi komoditas yang menjanjikan bagi media massa, selain untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama juga untuk membuat jera para pelaku pelecehan seksual. Maka sebuah keharusan seorang jurnalis untuk bertindak profesional dan mampu bertindak sesuai dengan kode etik dan norma yang berlaku di masyarakat. Penerapan Kode Etik Jurnalistik menjadi elemen penting untuk dikaji karena pemberitaan media massa akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Pada akhir tahun 2021 publik digegerkan dengan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh santriwati disalah satu pondok pesantren yang ada di Tasikmalaya. Media online berbong-bong untuk menyampaikan pemberitaan tentang kasus tersebut, karena berita tersebut mengandung unsur yang dapat menaikkan tiras

⁷ Afridah, "Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Media Lumpu Hijau", Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 10 Nomor 1, Mei 2017

⁸ Komnasper, "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)" 1 februari, 2022. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

berita yaitu kasus pelecehan seksual. Hal ini sejalan dengan pameo yang hadir dikalangan jurnalis dan wartawan *bad news is a good news* (berita buruk adalah berita yang baik). Antusiasme dari masyarakat pada berita pelecehan seksual akan membuat media terus mengangkat berita seputar pelecehan seksual, terlebih jika pelaku adalah tokoh terkenal. Seringkali dalam hal ini media juga memanfaatkan pemberitaan untuk menaikkan ratingnya dengan cara mengeksploitasi berita sedemikian rupa dan pada akhirnya justru merugikan beberapa pihak, juga sangat disayangkan jika yang dirugikan adalah korban. Maka disini sangat diperlukan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan pemberitaan, sehingga muatan yang ada di dalam berita tidak merugikan siapapun dan bersifat objektif.

Pada periode Oktober 2021 sampai akhir Januari 2022 banyak pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual. Salah satu media online yang sering dikunjungi oleh pengguna internet adalah *Tribunnews.com*, berada di posisi ketiga yang menjadi salah satu situs pemberitaan online paling sering diakses berdasarkan data dari *alexa.com*. Karena menjadi salah satu situs yang paling sering dikunjungi oleh pengguna internet, berarti *tribunnews.com* cukup memberikan dampak kepada masyarakat akan informasi yang disampaikan pada berita yang dipublish di media. Sesuai dengan tanggung jawab sebagai seorang jurnalis dan wartawan, pada setiap pemberitaan yang diperuntukkan untuk dibaca publik harus sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik agar masyarakat tidak salah mengartikan pemberitaan yang ada di media *tribunnews.com*.

Melihat latar belakang diatas, penulis merasa resah dan merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam sebuah pemberitaan. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian untuk tugas akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN : ANALISIS ISI BERITA DI TRIBUNNEWS.COM PERIODE 1 OKTOBER 2021 – 31 JANUARI 2022”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kesesuaian dan bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada kasus pelecehan seksual seksual terhadap perempuan di *tribunnews.com* pada periode 1 oktober 2021-31 januari 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan diatas, penulis merumuskan masalah yang digunakan sebagai pertanyaan yang akan ditulis oleh penulis. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kode etik jurnalistik pada setiap pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di *tribunnews.com* pada rentang waktu 1 oktober 2021 sampai 31 januari 2022 ?
2. Apa saja kode etik jurnalistik yang digunakan dalam pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di *tribunnews.com*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kode etik jurnalistik yang digunakan dalam pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di *tribunnews.com*
2. Mendeskripsikan implementasi kode etik jurnalistik pada setiap pemberitaan tentang kasus pelecehan terhadap perempuan di *tribunnews.com*

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini adapun manfaat yang dapat diambil, antara lain :

1. Bagi penulis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan terkait kode etik jurnalistik.
 - b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi pembanding antara teori dan pengaplikasian di lapangan.
2. Bagi *tribunnews.com*
 - a. Menjadi bahan untuk mengevaluasi seberapa paham jurnalis *tribunnews.com* tentang penerapan kode etik jurnalistik.
 - b. Menjadi bahan untuk memperbaiki sistem penulisan di *tribunnews.com* agar sesuai dengan ketentuan kode etik jurnalistik, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang faktual dan juga objektif.
3. Bagi akademik
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana referensi menerapkan standar lulusan komunikasi, terutama Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kudus.

- b. Penelitian ini menjadi referensi tambahan terkait penerapan kode etik jurnalistik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang jelas dalam pembuatan proposal penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran terkait sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal ini berisi halaman judul, pengesahan majelis penguji munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Utama

a. BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

b. BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang kajian teori terkait implementasi kode etik jurnalistik, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

c. BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisi data.

d. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi penelitian, dan analisi data penelitian.

e. BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan sebagainya.